

**SALINAN
UNTUK DINAS**

P U T U S A N

Nomor 44/PID.SUS/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana Pemilu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : **Thobias Somnaikubun Alias Temon,**
Tempat lahir : **Weduar,**
Umur/tanggal lahir : **30 Tahun / 04 Mei 1989;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan
Kabupaten Maluku Tenggara;**
Agama : **Kristen Protestan;**
Pekerjaan : **Honorir Dinas Pekerjaan Umum (PU);**
Pendidikan : **S1 (berjasah)**

II Nama lengkap : **Yopi David Hukubun Alias Tomi,**
Tempat lahir : **Weduar,**
Umur/tanggal lahir : **20 Tahun / 14 Juni 1999,**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan
Kabupaten Maluku Tenggara;**
Agama : **Kristen Protestan;**
Pekerjaan : **Tidak Ada;**
Pendidikan : **SMA (berijasah)**

III. Nama lengkap : **Bernadus Ulily Rahajaan Alias Atus;**
Tempat lahir : **Weduar;**
Umur/tanggal lahir : **53 Tahun / 25 April 1966;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan
Kabupaten Maluku Tenggara;**
Agama : **Kristen Protestan;**
Pekerjaan : **Petani;**
Pendidikan : **SMP (berijasah)**

IV. Nama lengkap : Pither Hukubun Alias Pice Alias Papit.
 Tempat lahir : Weduar,
 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Maret 1994,
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan
 Kabupaten Maluku Tenggara;
 Agama : Kristen Protestan;
 Pekerjaan : Tidak Ada;
 Pendidikan : SMA (berijasah)

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lopianus Yonias Ngabalin, S.H, dk. berkantor di Jalan Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Tul tanggal 5 Juli 2019 dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-01/TUAL/Ep.2/06/2019 tanggal 26 Juni 2019 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON, Terdakwa II YOPI DAVID HUKUBUN Alias TOMI, Terdakwa III BERNADUS ULILY RAHAJAAN Alias ATJUS, Terdakwa IV PITHER HUKUBUN Alias PICE alias PAPIT, saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan saudara JOHANIS SOMNAIKUBUN Alias KEVIN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) baik sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 pukul 00.01 WIT atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Weduar Kec. Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan,

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan " *dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pada Pemilu 2019 bersama-sama dengan Terdakwa I THOBAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON, Terdakwa II YOPI DAVID HUKUBUN Alias TOMI, Terdakwa III BERNADUS ULILY RAHAJAAN Alias ATUS, terdakwa IV PITHER HUKUBUN Alias PICE alias PAPI, dan saudara JOHANIS SOMNAIKUBUN Alias KEVIN mendatangi kantor sekretariat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kei Besar Selatan untuk menanyakan kepada Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terkait dengan hasil pemungutan Suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) tanggal 17 April 2019 di TPS 02 Desa Weduar dimana suara yang seharusnya diperoleh saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO menurut saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO suaranya sebanyak 30 (tiga puluh) suara yang berpindah ke Calon Legislatif DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atas nama JOSEP RAHAIL. Pada saat itu saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO datang ke Kantor sekretariat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kei Besar Selatan dengan marah-marah sambil mengatakan " KENAPA BETA PUNYA SUARA PINDAH DI ORANG LAIN", saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO hendak menanyakan permasalahan tersebut kepada Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kei Besar Selatan, namun pada saat itu Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sedang tidak berada di tempat. Kemudian saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO hendak masuk ke dalam kantor sekretariat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kei Besar Selatan, lalu saudari HERMINA TINLI RAHAJAAN Alias NONA menghalangi saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO sambil mengatakan bahwa "JANGAN MASUK" namun saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO memaksa masuk ke dalam ruangan PPK sambil mendorong saudari HERMINA TINLI RAHAJAAN Alias NONA, kemudian saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO langsung menendang pintu penyimpanan Kotak suara yang sudah disegel hasil pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 sehingga pintu ruangan tersebut terbuka dan saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO masuk mengambil 1(satu) kotak suara yang berisi surat suara dan

membuangnya di jalan di depan Kantor Sekretariat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kei Besar Selatan, lalu kemudian saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO menendang dan menginjak-injak kotak suara yang telah yang sudah disegel tersebut menggunakan kaki saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO hingga kotak suara tersebut rusak dan surat suara yang berada di dalamnya berhamburan ke Jalan. Kemudian Terdakwa I THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON, Terdakwa II YOPI DAVID HUKUBUN Alias TOMI, Terdakwa III BERNADUS ULILY RAHAJAAN Alias ATUS, Terdakwa IV PITHER HUKUBUN Alias PICE alias PAPIT, dan saudara JOHANIS SOMNAIKUBUN Alias KEVIN ikut masuk kedalam ruang penyimpanan Kotak suara lalu mengambil kotak suara yang sudah disegel dan membawanya keluar dari ruang penyimpanan. Lalu setelah kotak-kotak suara yang sudah disegel tersebut dibawa keluar kemudian Terdakwa I THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON merusak kotak suara yang sudah disegel dengan cara membanting kotak suara yang diambinya tersebut kejalan, kemudian menginjak-injak dan menendang kotak suara tersebut sehingga kotak suara menjadi rusak dan surat suara yang berada di dalamnya berhamburan ke Jalan. Terdakwa II YOPI DAVID HUKUBUN Alias TOMI merusak kotak suara yang sudah disegel dengan cara mengambil kotak suara tersebut membanting kotak suara yang diambinya kejalan, kemudian menginjak-injak dan menendang kotak suara tersebut sehingga kotak suara menjadi rusak dan surat suara yang berada di dalamnya berhamburan ke Jalan. Terdakwa III BERNADUS ULILY RAHAJAAN Alias ATUS merusak kotak suara yang sudah disegel dengan cara mengambil kotak suara tersebut membanting kotak suara yang diambinya kejalan, kemudian menginjak-injak dan menendang kotak suara tersebut sehingga kotak suara menjadi rusak dan surat suara yang berada di dalamnya berhamburan ke Jalan. Terdakwa IV PITHER HUKUBUN Alias PICE alias PAPIT merusak kotak suara yang sudah disegel dengan cara mengambil kotak suara tersebut membanting kotak suara yang diambinya kejalan, kemudian menginjak-injak dan menendang kotak suara tersebut sehingga kotak suara menjadi rusak dan surat suara yang berada di dalamnya berhamburan ke Jalan. saudara JOHANIS SOMNAIKUBUN Alias KEVIN merusak kotak suara yang sudah disegel dengan cara mengambil kotak suara tersebut membanting kotak suara yang diambinya kejalan, kemudian menginjak-injak dan menendang kotak suara tersebut

sehingga kotak suara menjadi rusak dan surat suara yang berada di dalamnya berhamburan ke Jalan. Bahwa kemudian saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO mengambil salah satu kotak suara yang sebelumnya sudah dikumpulkan di jalan tersebut lalu mengangkatnya dan berkata " BAKAR SAJA" kemudian saudara LEO YOPITER RAHAJAAN Alias LEO dibantu oleh beberapa orang yang ikut bersamanya mengangkat beberapa kotak suara dan melemparkannya ke dalam api yang sudah menyala.

- Bahwa kotak suara yang sudah disegel yang berada didalam ruang penyimpanan Kotak Suara di dalam Kantor Sekretariat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kei Besar Selatan seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) kotak suara yang terdiri dari Kotak suara DPRD Kab/kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden dan wakil Presiden yang merupakan kotak suara yang berisikan dokumen dari pemungutan suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 dari TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Weduar yang masing-masing TPS berjumlah sebanyak 5(lima) Kotak. bahwa didalam masing-masing kotak suara yang tersegel tersebut berisi Dokumen hasil pemilihan Umum tahun 2019 berupa Surat Suara, C1 Plano, C1 Hologram, C7 DPT, C7 DPTb, C7 DPK dan Formelir C.2. Bahwa terhadap 15 (lima belas) kotak suara yang telah disegel rencananya akan dilakukan Pleno pada tingkat PPK, namun akibat pengrusakan terhadap 15 (lima belas) kotak suara yang telah disegel tersebut untuk hasil pemungutan suara di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Weduar tidak dapat dilakukan Pleno pada tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) menggunakan dokumen-dokumen yang terdapat dalam kotak suara tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 534 Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON, Terdakwa II YOPI DAVID HUKUBUN Alias TOMI, Terdakwa III BERNADUS ULILY RAHAJAAN Alias ATUS, dan Terdakwa IV PITHER HUKUBUN Alias PICE alias PAPIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tuntut serta dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

534 Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan
Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I THOBIAS SOMNAIKUBUN
Alias TEMON, Terdakwa II YOPI DAVID HUKUBUN Alias TOMI,
Terdakwa III BERNADUS ULILY RAHAJAAN Alias ATUS, dan
Terdakwa IV PITHER HUKUBUN Alias P'CE alias PAPIT karena
kesalahannya berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua)
Bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan pidana DENDA
masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1
(satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) lembar surat Putusan Acara Cepat Pelanggaran
Administratif Pemilihan Umum, dengan nomor surat Nomor :
001/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/VI/2019 dari Badan
Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, yang
ditandatangani di Langgur tanggal 04 Mei 2019 oleh Penemu atas
nama NOK JULIANUS MATLY, S.Pd, Terlapor atas nama NURDIN
OHOITENAN dan Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara
atas nama MAKSIMUS LEFTEUW, S.Sos
2. 3 (tiga) lembar surat dengan kop surat Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Kei Besar Selatan, nomor Surat :
12/PANWASCAM-KBS/IV/2019, tanggal 23 April 2019, Perihal
Rekomendasi, alamat Suara Kepada Yth Ketua PPK Kecamatan
Kei Besar Selatan, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Kei Besar Selatan atas nama NOK
JULIANUS MATLY, S.Pd.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

1. 20 (dua puluh) lembar surat suara calon Anggota DPR-RI Daerah
Pemilihan Maluku, TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar
Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah tersobek
2. 10 (sepuluh) lembar surat suara calon Anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara, Daerah Pemilihan/Dapil II (Kei Besar), TPS 01,
Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku
Tenggara yang sudah tersobek.
3. 35 (tiga puluh lima) lembar surat suara calon Anggota DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara, Daerah Pemilihan/Dapil 2 (Kei

- Besar), TPS 03, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah tersobek.
4. 2 (dua) lembar surat suara calon Anggota DPRD-Propinsi Maluku, Daerah Pemilihan/Dapil 6 (Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru), TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah tersobek.
 5. 1 (satu) surat suara calon Anggota DPD-RI, Daerah Pemilihan Maluku yang sudah tersobek.
 6. 2 (dua) lembar surat suara yang sebagiannya sudah terbakar.
 7. 1 (satu) amplop Sampul Surat Suara Sah, warna coklat, TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang sudah tersobek.
 8. 1 (satu) amplop Sampul Formolir model C1 Hologram, warna coklat, TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang sudah tersobek.
 9. 1 (satu) amplop Sampul Formolir model C, C2, dan C5, warna coklat, TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang sudah tersobek.
 10. 1 (satu) amplop Sampul Surat Suara tidak Sah, warna coklat, TPS 03, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang sudah tersobek.
 11. 2 (dua) lembar gardus Kotak Suara berwarna putih yang sudah tersobek, bertuliskan Masukan Surat Suara Pemilu Anggota DPRD KAB/KOTA, berlabel KPU.
 12. 1 (satu) lembar gardus Kotak Suara berwarna putih yang sudah tersobek, bertuliskan Surat Suara Pemilu Anggota DPR RI.
 13. 1 (satu) lembar gardus Kotak Suara berwarna putih sudah tersobek, bertuliskan DPRD KAB/KOTA dengan latar belakang berwarna hijau, nomor Kotak 05, nomor TPS 03, Nama PPS Weduar, Nama PPK KBS, Kab/Kota Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.
- DIKEMBALLIKAN KEPADA BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGGERA MELALUI SAUDARA ESSAU FRETS MOUW, SH..**
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2 000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Tul tanggal 5 Juli 2019 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON, Terdakwa II YOPI DAVID HUKUBUN Alias TOMI, Terdakwa III BERNADUS ULILY RAHAJAAN Alias ATUS, Terdakwa IV PITHER HUKUBUN Alias PICE alias PAPIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Turut Serta Merusak atau Menghilangkan Hasil Pemungutan Surat Yang Sudah Disegel" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON, Terdakwa II YOPI DAVID HUKUBUN Alias TOMI, Terdakwa III BERNADUS ULILY RAHAJAAN Alias ATUS, Terdakwa IV PITHER HUKUBUN Alias PICE alias PAPIT, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) lembar surat Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dengan nomor surat Nomor : 001/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/VI/2019 dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, yang ditandatangani di Langgur tanggal 04 Mei 2019 oleh Penemu atas nama NOK JULIANUS MATLY,S.Pd, Terlapor atas nama NURDIN OHOITENAN dan Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara atas nama MAKSIMUS LEFTEUW, S.Sos.;
 2. 3 (tiga) lembar surat dengan kop surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kei Besar Selatan, nomor Surat 12/PANWASCAM-KBS/IV/2019, tanggal 23 April 2019, Perihal Rekomendasi, alamat Suara Kepada Yth Ketua PPK Kecamatan Kei Besar Selatan, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kei Besar Selatan atas nama NOK JULIANUS MATLY,S.Pd.;
- TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

1. 20 (dua puluh) lembar surat suara calon Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Maluku, TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah tersobek;
2. 10 (sepuluh) lembar surat suara calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Daerah Pemilihan/Dapil II (Kei Besar), TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah tersobek;
3. 35 (tiga puluh lima) lembar surat suara calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Daerah Pemilihan/Dapil 2 (Kei Besar), TPS 03, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah tersobek;
4. 2 (dua) lembar surat suara calon Anggota DPRD-Propinsi Maluku Daerah Pemilihan/Dapil 6 (Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru), TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah tersobek;
5. 1 (satu) surat suara calon Anggota DPD-R, Daerah Pemilihan Maluku yang sudah tersobek;
6. 2 (dua) lembar surat suara yang sebagainya sudah terbakar;
7. 1 (satu) amplop Sampul Surat Suara Sah, warna coklat, TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah tersobek;
8. 1 (satu) amplop Sampul Formolir model C1 Hologram, warna coklat, TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang sudah tersobek;
9. 1 (satu) amplop Sampul Formolir model C, C2, dan C5, warna coklat, TPS 01, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang sudah tersobek;
10. 1 (satu) amplop Sampul Surat Suara tidak Sah, warna coklat, TPS 03, Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang sudah tersobek;
11. 2 (dua) lembar gardus Kotak Suara berwarna putih yang sudah tersobek, bertuliskan Masukan Surat Suara Pemilu Anggota DPRD KAB/KOTA, berlabel KPU.
12. 1 (satu) lembar gardus Kotak Suara berwarna putih yang sudah tersobek, bertuliskan Surat Suara Pemilu Anggota DPR RI;
13. 1 (satu) lembar gardus Kotak Suara berwarna putih sudah tersobek, bertuliskan DPRD KAB/KOTA dengan latar belakang berwarna hijau.

nomor Kotak 05, nomor TPS 03, Nama PPS Weduar, Nama PPK
KBS, Kab/Kota Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;

**DIKEMBALIKAN KEPADA BAWASLU KABUPATEN MALUKU
TENGGERA MELALUI SAUDARA ESSAU FRETS MOUW, SH.;**

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Tul tanggal 5 Juli 2019 dimana Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing - masing Nomor : 33/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Tul dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan cara yang seksama melalui Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 8 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 8 Juli 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa Indonesia sebagai Negara hukum haruslah mengedepankan hukum diatas segala-galanya, bukanlah mengedepankan kekuasaan tanpa hukum, dapat kami kutip pendapat *DICEY* dalam buku Prof. A Masyur Effendi, SH, MS dalam buku perkembangan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan proses dinamika penyusunan hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM) penerbit Galia Indonesia, Ciawi, Bogor, 2015, hal. 42. menyebut 3 unsur dari Rule Of Law, yakni :

1. Hak Asasi Manusia dijamin lewat Undang-Undang;
2. Persamaan kedudukan dimuka hukum (equality before the law);
3. Supremasi aturan-aturan hukum (supremance of law) dan tidak ada

adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan hukum yang jelas. Olehnya itu, gerakan bantuan hukum yang diperankan oleh seorang advokat/pengacara yang diwajibkan oleh Undang-undang dalam hal ini mendampingi terdakwa terpahami sebagai kontribusi kepada tercapainya Negara hukum (rechtstaat) khususnya dalam menyapai persamaan di depan hukum dan didampingi advokat (access to legal counsel) dalam konteks sistem Peradilan Pidana (criminal justice system). Kiranya pembelaan ini secara utuh dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam sandaran Yuridis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON dkk.

II. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Bahwa saksi-saksi yang memberi keterangan dalam persidangan ini, yaitu :

1. Saksi ABDULLAH ROROA ;
2. Saksi ERWIN OHOITENAN;
3. Saksi EKEN SOMNAIKUBUN;
4. Saksi MELKY SOMNAIKUBUN;
5. Saksi HERMINA RAHAYAAN;
6. Saksi SAUL RUMATORA;
7. Saksi ALOSIUS TALUBUN;
8. Saksi PAULUS HUKUBUN;
9. Saksi DOMINGGUS RUMTHE.
10. Saksi NELES RAHAYAAN;
11. Saksi TONI SOMNAIKUBUN;
12. Saksi ALAN RAHAYAAN;

(Adalah saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum)

13. Saksi AGUSTINUS HUKUBUN
14. Saksi ALFA OMEGA UR

(Adalah saksi yang diajukan oleh penasihat hukum sebagai saksi meringankan dari para terdakwa)

Bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana disebutkan diatas yang keterangannya digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan ini kami tim penasihat hukum terdakwa menolak dengan keras dan tegas sesuai ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHP yang menegaskan

bahwa keterangan saksi adalah yang saksi berikan di ruang persidangan sedangkan ada saksi yang tidak mampu dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan dan keterangannya hanya dibacakan sesuai BAP dapatlah kami tolak sebagai keterangan saksi yang sah sesuai ketentuan KUHP.

Bahwa terhadap keterangan saksi lainnya yang secara bersesuaian dibawah sumpah telah tercatat dengan lengkap dalam catatan panitera dalam perkara ini tidak ditemukan fakta yuridis yang terungkap lewat keterangan saksi, bahwa terdakwa THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON dkk terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 534 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

III. PETUNJUK

Berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHP yang selengkapnya berbunyi yaitu petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya selanjutnya ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP menentukan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa maka benar dapat disimpulkan bahwa para terdakwa THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON dkk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

IV. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON dkk di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON
2. YOPI DAVID HUKUBUN Alias TOMI
3. BERNADUS ULILY RAHAJAN Alias ATUS
4. PITHER HUKUBUN Alias PICE Alias PAPIT

Secara bersesuaian menerangkan bahwa mereka tidak berada di tempat kejadian dan tidak melakukan perbuatan pidana pengrusakan dan pembakaran 15 kotak suara di Desa Wed. ar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 19 April 2019 yang

diperkuat oleh 2 (dua) saksi merigankan yaitu saksi ALFA OMEGA UR dan saksi AGUSTINUS HUKUBUN yang berada di Kantor PPK di desa Weduar pada malam kejadian dimana pelaku tunggal hanyalah LEO YUPITER RAHAYAAN (terdakwa dalam perkara terpisah).

Bahwa keterangan Saksi SAUL RUMATORA, Saksi PAULUS HUKUBUN, Saksi TOMI SOMNAIKUBUN, sesungguhnya merupakan saksi rekayasa yang diduga dikondisikan untuk menyusahkan para terdakwa dapatlah terlihat dari peran saksi yaitu saksi SAUL RUMATORA yang memprofokasi ketika terdakwa THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON dan terdakwa LEO YUPITER RAHAYAAN tiba di desa Weduar dari Elat kemudian dihipir oleh saksi SAUL RUMATORA dan mengadukan dan memprofokasi hilangnya 15 (lima belas) suara yang kemudian dikonfrontir dengan saksi PAULUS HUKUBUN yang membenarkan hilangnya 15 (lima belas) suara dari terdakwa LEO YUPITER RAHAYAAN yang kemudian mengakibatkan kemarahan dari LEO YUPITER RAHAYAAN yang berujung pada pembakaran 15 (lima belas) kotak suara di Oho Weduar.

Bahwa disaat kejadian terdakwa THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON dkk tidak ikut serta ke Kantor PPK dan mengangkat 15 (lima belas) kotak suara dan merusak serta membakar sesuai keterangan saksi ALFA OMEGA UR dan Saksi AGUSTINUS HUKUBUN yang berada di Kantor PPK dan tidak melihat ketiga saksi SAUL RUMATORA, saksi PAULUS HUKUBUN, saksi TOMI SOMNAIKUBUN tidak berada di Kantor PPK di Weduar yang menurut keterangan kesaksian hanya 3 meter sesungguhnya merupakan saksi palsu yang tidak berada di tempat kejadian perkara.

Bahwa seusai kejadian baru datanglah terdakwa III BERNADUS ULILY RAHAJAAN Alias ATUS dan menemui saksi PAULUS HUKUBUN dan bersama-sama menuju tempat kejadian perkara yang jaraknya sekitar 200 Meter sehingga dapat dipastikan saksi PAULUS HUKUBUN memberikan keterangan palsu di persidangan, demikian saksi SAUL RUMATORA juga tidak berada ditempat kejadian perkara yakni Kantor PPK di desa Weduar karena sesuai dengan keterangan Terdakwa I THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON bahwa ketika terdakwa menuju tempat kejadian perkara yang berjarak kurang lebih 200 meter menemui saksi SAUL RUMATORA yang lagi menelpon terdakwa ERWIN

OHOITENAN selaku ketua PPK Kei Besar Selatan dengan perkataan "kalau kau datang nanti beta potong kau baru beta suruh beta punya ponakan YOPI DAVID HUKUBUN Alias TOMI sekolah/masuk penjara". Barulah terdakwa I THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON bersama-sama saksi SAUL RUMATORA menuju tempat kejadian yaitu di Kantor PPK desa Weduar sehingga keterangan saksi SAUL RUMATORA yang mengatakan saksi berada di tempat kejadian perkara disaat LEO YUPITER RAHAYAAN membanting kotak suara adalah keterangan bohong atau keterangan palsu di persidangan.

Bahwa terdakwa YOPI DAVID HUKUBUN Alias TOMI tidak ikut serta dalam merusak kotak suara karena Terdakwa YOPI DAVID HUKUBUN Alias TOMI tidak berada bersama-sama dengan Terdakwa LEO YUPITER RAHAYAAN sehingga keterangan saksi SOMI SOMNAIKUBUN adalah keterangan yang tidak benar/bohong demikian benar keterangan saksi ALOSIUS TALUBUN yang menerangkan tidak melihat Terdakwa lainnya berada di tempat kejadian kecuali Terdakwa III BERNADUS ULILY RAHAJAAN Alias ATUS yang mengangkat kotak suara dan dibenarkan oleh Terdakwa III BERNADUS ULILY RAHAJAAN Alias ATUS bahwa hanya sekedar mengangkat kotak suara untuk menyelamatkan tetapi tidak dapat diselamatkan kotak suara dimaksud dari tindakan pengrusakan oleh Terdakwa LEO YUPITER RAHAYAAN, dan selengkapanya (semua keterangan saksi dan semua keterangan Terdakwa tercatat lengkap dalam catatan Panitra perkara ini).

V. ANALISA YURIDIS

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON dkk maka terbukti bahwa terdakwa THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON dkk bukanlah pelaku pengrusakan dan pembakaran 15 (lima belas) kotak suara di Kantor PPK Kei Besar Selatan di desa Weduar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) yang berbunyi

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas".

Hal ini sejalan dengan adagium yang sangat terkenal dalam hukum pidana yaitu :

"lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang benar"

Adigum ini mensyaratkan bahwa ketika satu orang benar atau tidak bersalah dijatuhi hukuman, maka runtulah hukum itu. Menghukum orang yang tidak bersalah adalah suatu kejahatan paling dikutuk dan tidak dapat dibenarkan sama sekali demikian dakwaan dan tuntutan hukuman kepada para terdakwa THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON dkk tidak berdasar menurut hukum karena para terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana yang sebenarnya.

VI. PENUTUP

Dalam mengakhiri nota pembelaan ini, kami mohon Majelis Hakim yang mulia, memperhatikan dan mempertimbangkan nota pembelaan/pleidoi ini sebagai bagian dari proses persidangan perkara ini dalam mengadili dan memutus perkara terdakwa dengan arief dan bijaksana, karena nasib terdakwa THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON dkk ditentukan lebih lanjut di tangan majelis hakim yang mulia sebagai pemberi keadilan kepada terdakwa, lebih-lebih kepada kedua orang tua, istri dan anak-anak serta keluarga terdakwa yang dirundung kesedihan dan tak henti-hentinya menitihkan air mata akan nasib buah hati suami dan ayah mereka THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON dkk yang merupakan tumpuhan harapan dan kebanggaan keluarga, namun nasib berkata lain, setelah melalui suatu perjuangan yang berat dalam proses hidup ini untuk dapat mengabdikan kepada kedua orangtua, istri dan anak-anaknya. Namun kini, harapan itu menjadi sirna ketika terdakwa THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON dkk terjatuh dalam masalah ini, kini harapan dan perjuangan untuk terdakwa sepenuhnya dipercayakan kepada Penasehat Hukum Terdakwa THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON dkk dan serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menentukan berdasarkan keseluruhan Memori Banding ini atas nama terdakwa THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON dkk mohon putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON dkk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana Pasal 534 undang-undang nomor

07 tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

- 2) Menyatakan terdakwa THOBIAS SOMNAIKUBUN Alias TEMON dkk dibebaskan dari seluruh tuntutan jaksa penuntut umum serta merehabilitasi nama baik para terdakwa ditengah-tengah masyarakat.
- 3) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 33/Pid Sus/2019/PN Tul berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 33/Pid Sus/2019/PN Tul tanggal 5 Juli 2019 dan memori banding tertanggal 8 Juli 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 534 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dimana kemudian baik Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya berpendapat Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan berupa alibi Para Terdakwa tidak berada di tempat kejadian dan tidak melakukan perbuatan pidana pengrusakan dan pembakaran 15 (lima belas) kotak suara di Desa Weduar, Kecamatan Kai Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 19 April 2019;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi adanya surat suara yang dibakar dan pengrusakan kotak suara di PPK Kecamatan Weduar pada tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIT dan banyak orang disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa karena kejadian tindak pidana sekitar pukul 01.00 WIT dini hari dan banyak orang disekitar tempat kejadian maka berdasarkan moment opname apa yang dilihat masing-masing orang mungkin berbeda sebagaimana keterangan para saksi dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diantaranya saksi Toni Bernad Somnaikubun melihat Terdakwa I Yopi David Hukubun alias Tomi sobek-sobek kotak suara, saksi Saul Rumatora melihat Para Terdakwa mengambil dan membanting kotak suara dan saksi Apolus Paulus Hukubun melihat Para terdakwa melakukan pengrusakan kotak suara,

Menimbang, bahwa menurut pasal 185 ayat (4) KUHP disebutkan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP disebutkan untuk menilai kebenaran saksi maka harus memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diantaranya saksi Toni Bernad Somnaikubun, saksi Saul Rumatora dan saksi Apolus Paulus Hukubun dimana mereka melihat Para Terdakwa berada ditempat kejadian dan melakukan pengrusakan kotak suara dengan demikian alibi Para Tedakwa tidak berada ditempat kejadian dan tidak melakukan perbuatan pidana pengrusakan dan pembakaran 15 (lima belas) kotak suara di Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 19 April 2019 sebagaimana dikemukakan dalam memori banding tanggal 8 Juli 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah tidak beralasan dan dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang juga mengajukan permintaan banding tidak menyebutkan apa alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Tul tanggal 5 Juli 2019 karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dari Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka terhadap segala alasan dan pertimbangan hukumnya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di tingkat banding maka dari itu Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Tul tanggal 5 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 534 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I

- 
- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Tul tanggal 5 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **SENIN, Tanggal 15 JULI 2019** oleh **DJOKO SOETATMO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **I GEDE MAYUN, SH, MH.** dan **USAHA GINTING, SH, MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/PID.SUS /2019/PT AMB tanggal 12 Juli 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **RABU, Tanggal 17 JULI 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **CAROLINA**

NUSSY,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggola

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

I GEDE MAYUN, SH,MH.

DJOKO SOETATMO, SH.

ttd.

USAHA GINTING , SH,MH.

Panitera Pengganti

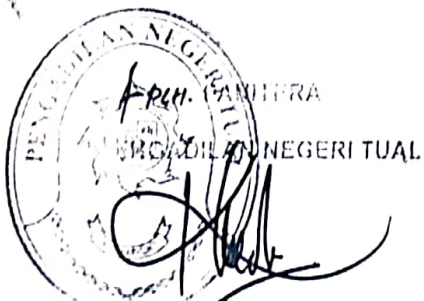
ttd.

CAROLINA NUSSY,SH

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, SH
Nip. 19620202 198603 1006

Fotocopy / Salinan resminya sesuai dengan aslinya untuk dipergunakan, selamanya mestinya



KEMMY E. LEUNUFNA, SH.,MH.
NIP : 19850629 200912 2 001